

ABSTRAK

Mahruzar Nasution “(Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Produk Industri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen)”, di bawah bimbingan Bapak Suhatrizal, SH. MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Taufik Siregar, SH. MHum selaku Pembimbing II.

Perkembangan Kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup mengawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggung jawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dan berakibat kerugian bagi masyarakat yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu setidaknya-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya system kriminalisasi kejahatan ekonomi berfungsi yakni: *Pertama*, stabilitas (*stability*) dimana hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*) yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional.

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.

Kewajiban kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan melahirkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban korporasi terutama menyangkut produk-produk industri. Kewajiban yang harus dilakukan korporasi terhadap produk-produk industri yang melahirkan pertanggungjawaban pidana telah digariskan oleh undang-undang perlindungan konsumen.

Pengaturan menyangkut pertanggungjawaban korporasi di bidang industri terdapat di dalam hukum perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari perlindungan konsumen, Karena di luar UUPK, yaitu “Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang substansinya melindungi kepentingan konsumen. Dalam penjelasan UUPK, secara tegas disebutkan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Pengakuan terhadap keberadaan Undang-Undang di luar UUPK dinyatakan dalam penjelasan UUPK, yaitu: “Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perundang-undangan konsumen, sebab sampai terbentuknya UUPK telah ada beberapa Undang-Undang yang melindungi kepentingan konsumen”.